



P U T U S A N

Nomor: 91/PID/2012/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HERWANSYAH Alias IWUN Bin ALADIN ;**
Tempat lahir : **Lubuklinggau**
Umur / tanggal lahir : **26 Tahun / 05 Agustus 1985 ;**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki ;**
Kebangsaan : **Indonesia ;**
Tempat tinggal : **Jalan Bengawan Solo Rt. 10 Kelurahan Ulak
Surung Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Kota Lubuklinggau ;**
A g a m a : **Islam ;**
Pekerjaan : **Tukang Ojek ;**

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Desember 2011 dan ditahan di dalam tahanan RUTAN sejak tanggal 29 Desember 2011 dengan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 26 Februari 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2012 sampai dengan tanggal 04 April 2012 ;

Halaman 1 dari 12 halaman Pts. No.91/Pid/2012/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2012 sampai dengan tanggal 03 Juni 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Mei 2012 sampai dengan tanggal 30 Mei 2012 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Maret 2012 No.REG.PERK : PDM-32/LLING/02/2012 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **HERWANSYAH ALS IWUN Bin ALADIN** bersama-sama saksi TOMMY JOHAN SITOMPUL Bin AMANAT SITOMPUL, saksi Joni Ariansyah Bin Junaidi, dan saksi Suharto Bin Belhi (terdakwa berkas terpisah) pada waktu hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekira Pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Bengawan Solo Rt. 10 Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, atau setidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 halaman Pts. No.91/Pid/2012/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2011 sekira Pukul 18.30 Wib, saksi M. Sholikhin, saksi Munawir Sazali, dan saksi Marta Dinata mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pesta shabu-shabu di rumah terdakwa Herwansyah Als Iwan Bin Aladin yang beralamat di Jalan Mangga Besar II Nomor 38 Rt. 01 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, selanjutnya saksi M. Sholikhin, saksi Munawir Sazali dan saksi Marta Dinata melakukan penggerebekan dan penangkapan di rumah terdakwa Herwansyah Als Iwan Bin Aladin dan saat itu terdakwa bersama-sama TOMMY JOHAN SITOMPUL Bin AMANAT SITOMPUL, saksi Joni Ariansyah Bin Junaidi, dan saksi Suharto Bin Belhi sedang duduk di ruang tamu sambil meminum-minuman keras (alkohol) kemudian saksi Marta Dinata akan menggeledah saksi Joni Ariansyah Bin Junaidi, saksi Joni Ariansyah Bin Junaidi mencoba melarikan diri kedepan rumah terdakwa sehingga saksi Marta Dinata langsung mengejar dan saksi Marta Dinata melihat saksi Joni Ariansyah Bin Junaidi membuang sebuah bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal berupa shabu-shabu selanjutnya saksi M. Sholikhin, saksi Munawir Sazali dan saksi Marta Dinata segera melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan atas petunjuk saksi Joni Ariansyah Bin Junaidi didapatkan sebuah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan pirek dan beberapa plastik klip kecil berisikan shabu-shabu seberat 0,023 Gram dari sisa pesta shabu-shabu terdakwa bersama-sama saksi TOMMY JOHAN SITOMPUL Bin AMANAT SITOMPUL, saksi Joni Ariansyah Bin Junaidi, dan saksi Suharto Bin Belhi yang dibeli terdakwa bersama-sama saksi TOMMY JOHAN SITOMPUL Bin AMANAT SITOMPUL, saksi Joni Ariansyah Bin Junaidi, dan saksi Suharto Bin Belhi dari Sdr. Icut (DPO) yang beralamat di Jalan Bengawan Solo seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket dengan cara terdakwa bersama-sama saksi TOMMY JOHAN SITOMPUL Bin AMANAT SITOMPUL,

Halaman 3 dari 12 halaman Pts. No.91/Pid/2012/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Joni Ariansyah Bin Junaidi, dan saksi Suharto Bin Belhi sokongan/
patungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik
Nomor LAB : 2155 / KNF / 2011 tanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan
Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang dengan kesimpulan
bahwa kristal-kristal putih dengan berat 0,023 gram dan pirek kaca pada tabel
01, Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik terdakwa mengandung
metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61
Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

***Perbuatan Ia Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur Dan
Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **HERWANSYAH ALS IWUN Bin ALADIN** bersama-
sama saksi TOMMY JOHAN SITOMPUL Bin AMANAT SITOMPUL, saksi Joni
Ariansyah Bin Junaidi, dan saksi Suharto Bin Belhi (terdakwa berkas terpisah)
pada waktu hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekira Pukul 18.30 Wib
atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 atau
setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Jalan
Bengawan Solo Rt. 10 Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuklinggau
Utara II Kota Lubuklinggau, atau setidaknya pada suatu tempat di
daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, *Tanpa hak atau melawan
hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
Golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk*

Halaman 4 dari 12 halaman Pts. No.91/Pid/2012/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2011 sekira Pukul 18.30 Wib, saksi M. Sholikhin, saksi Munawir Sazali, dan saksi Marta Dinata mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pesta shabu-shabu di rumah terdakwa Herwansyah Als Iwan Bin Aladin yang beralamat di Jalan Mangga Besar II Nomor 38 Rt. 01 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, selanjutnya saksi M. Sholikhin, saksi Munawir Sazali, dan saksi Marta Dinata melakukan penggerebekan dan penangkapan di rumah terdakwa Herwansyah Als Iwan Bin Aladin dan saat itu terdakwa bersama-sama TOMMY JOHAN SITOMPUL Bin AMANAT SITOMPUL, saksi Joni Ariansyah Bin Junaidi, dan saksi Suharto Bin Belhi sedang duduk di ruang tamu sambil meminum-minuman keras (alkohol) kemudian saksi Marta Dinata akan menggeledah saksi Joni Ariansyah Bin Junaidi, saksi Joni Ariansyah Bin Junaidi mencoba melarikan diri kedepan rumah terdakwa sehingga saksi Marta Dinata langsung mengejar dan saksi Marta Dinata melihat saksi Joni Ariansyah Bin Junaidi membuang sebuah bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal berupa shabu-shabu selanjutnya saksi M. Sholikhin, saksi Munawir Sazali dan saksi Marta Dinata segera melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan atas petunjuk saksi Joni Ariansyah Bin Junaidi didapatkan sebuah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan pirek dan beberapa plastik klip kecil berisikan shabu-shabu seberat 0,023 Gram dari sisa pesta shabu-shabu terdakwa bersama-sama saksi TOMMY JOHAN SITOMPUL Bin AMANAT SITOMPUL, saksi Joni Ariansyah Bin Junaidi, dan saksi Suharto Bin Belhi yang dibeli terdakwa bersama-sama saksi TOMMY JOHAN SITOMPUL Bin AMANAT SITOMPUL, saksi Joni Ariansyah Bin Junaidi, dan saksi Suharto Bin Belhi dari Sdr. Icut (DPO) yang beralamat di Jalan Bengawan Solo

Halaman 5 dari 12 halaman Pts. No.91/Pid/2012/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket dengan cara terdakwa bersama-sama saksi TOMMY JOHAN SITOMPUL Bin AMANAT SITOMPUL, saksi Joni Ariansyah Bin Junaidi, dan saksi Suharto Bin Belhi sokongan/patungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor LAB : 2155 / KNF / 2011 tanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa kristal-kristal putih dengan berat 0,023 gram dan pirek kaca pada tabel 01, Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik terdakwa mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Ia Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **HERWANSYAH ALS IWUN Bin ALADIN** pada waktu hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekitar Pukul 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Bengawan Solo Rt. 10 Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuklinggau II Kota Lubuklinggau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2011 sekira Pukul 18.30 Wib, saksi M. Sholikhin, saksi Munawir Sazali, dan saksi Marta

Halaman 6 dari 12 halaman Pts. No.91/Pid/2012/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinata mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pesta shabu-shabu di rumah terdakwa Herwansyah Als Iwan Bin Aladin yang beralamat di Jalan Mangga Besar II Nomor 38 Rt. 01 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, selanjutnya saksi M. Sholikhin, saksi Munawir Sazali, dan saksi Marta Dinata melakukan penggerebekan dan penangkapan di rumah terdakwa Herwansyah Als Iwan Bin Aladin dan saat itu terdakwa bersama-sama TOMMY JOHAN SITOMPUL Bin AMANAT SITOMPUL, saksi Joni Ariansyah Bin Junaidi, dan saksi Suharto Bin Belhi sedang duduk di ruang tamu sambil meminum-minuman keras (alkohol) kemudian saksi Marta Dinata akan menggeledah saksi Joni Ariansyah Bin Junaidi, saksi Joni Ariansyah Bin Junaidi mencoba melarikan diri kedepan rumah terdakwa sehingga saksi Marta Dinata langsung mengejar dan saksi Marta Dinata melihat saksi Joni Ariansyah Bin Junaidi membuang sebuah bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal berupa shabu-shabu selanjutnya saksi M. Sholikhin, saksi Munawir Sazali dan saksi Marta Dinata segera melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan atas petunjuk saksi Joni Ariansyah Bin Junaidi didapatkan sebuah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan pirek dan beberapa plastik klip kecil berisikan shabu-shabu seberat 0,023 Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor LAB : 2155 / KNF / 2011 tanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa kristal-kristal putih dengan berat 0,023 gram dan pirek kaca pada tabel 01, Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik terdakwa mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 12 halaman Pts. No.91/Pid/2012/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Ia Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 April 2012 No.Reg.Perk: PDM-32/LLINGG/02/2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **HERWANSYAH ALS IWUN Bin ALADIN**, telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERWANSYAH ALS IWUN Bin ALADIN**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Nokia 1661 warna hitam ;
 - 3 (tiga) butir serbuk kristal warna putih ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah ;
 - 1 (satu) buah korek api warna kuning ;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa TOMMY JOHAN SITOMPUL Bin AMANAT SITOMPUL, Joni Ariansyah Bin Junaidi, dan Suharto Bin Belhi ;

4. Menetapkan supaya terdakwa **HERWANSYAH ALS IWUN Bin ALADIN** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). --

Halaman 8 dari 12 halaman Pts. No.91/Pid/2012/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 25 April 2012 No. 140/Pid.Sus/2012/PN.LLG telah memutuskan perkara yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERWANSYAH Alias IWUN Bin ALADIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berupa : **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri”** ;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit HP Nokia 1661 warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah ;
 - 3 (tiga) butir serbuk kristal warna putih ;
 - 1 (satu) buah korek api warna kuning ;
 - Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa **HERWANSYAH Alias IWUN Bin ALADIN** sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 01 Mei 2012 Nomor : 12/Akta.Pid/2012/PN.LLG dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa sebagaimana terdapat dalam akta

Halaman 9 dari 12 halaman Pts. No.91/Pid/2012/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 01 Mei 2012 Nomor ; 12/
Akta.Pid/2012/PN.LLG ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 07 Mei 2012 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 09 Mei 2012 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa sebagaimana terdapat dalam berita acara penyerahan salinan memori banding tertanggal 09 Mei 2012 Nomor ; 140/Pid.Sus/2012/PN.LLG ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi masing-masing tertanggal 09 Mei 2012 dengan masing-masing Nomor ; 140/Pid.Sus/2012/PN.LLG ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 25 April 2012 Nomor : 140/Pid.Sus/2012/PN.LLG, Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga, dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tingkat banding dalam memutus perkara **a quo** dalam Tingkat Banding;

Halaman 10 dari 12 halaman Pts. No.91/Pid/2012/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 25 April 2012 Nomor ; 140/Pid.Sus/2012/PN.LLG harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, akan **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 25 April 2012 Nomor 140/Pid.Sus/2012/PN.LLG yang dimohonkan banding;-----
- **Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;**
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(limaribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012, oleh kami **H. M. DAUD AHMAD, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BANTU GINTING, SH.** dan **JHON PITER, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 91/PEN.PID/2012/PT.PLG Tanggal 14 Mei 2012, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 11 dari 12 halaman Pts. No.91/Pid/2012/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis dan **TAMBA P HUTABARAT, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS.

HAKIM KETUA MAJELIS.

1. BANTU GINTING, SH.

H. M. DAUD AHMAD, SH.MH.

. JHON PITER, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI.

TAMBA P HUTABARAT, SH.

Halaman 12 dari 12 halaman Pts. No.91/Pid/2012/PT.Plg





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 12 halaman Pts. No.91/Pid/2012/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 12 halaman Pts. No.91/Pid/2012/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15